

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan apa yang telah dipaparkan adalah pemenuhan hak aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab untuk korban pemerkosaan meliputi, memperoleh konseling, mendapatkan pendampingan selama masa kehamilan dan pasca melahirkan, serta melakukan aborsi yang telah diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah seperti UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, serta peraturan khusus Permenkes Nomor 3 Tahun 2016. Namun, pada realisasinya, perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi masih belum bisa dipenuhi. Selain itu, diperlukan perlindungan hukum secara jelas kepada tenaga kesehatan yang melakukan aborsi. Sebab, kerangka hukum saat ini belum memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kesehatan menolak untuk memberikan informasi, rujukan, dan layanan mengenai aborsi aman. Kurangnya informasi medis legal yang didapatkan dari tenaga kesehatan, menimbulkan kerugian berat pada ibu hamil yang mengalami komplikasi medis karena mereka tidak dapat melakukan aborsi yang aman sehingga dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian.

Aborsi yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab bagi korban pemerkosaan belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini terbukti dengan kurangnya peraturan atau dokumen yang lebih komprehensif mengenai praktik aborsi aman di Indonesia. Peraturan ini mencakup persyaratan untuk fasilitas kesehatan yang dapat melakukan aborsi aman dan pedoman untuk melakukan aborsi aman sesuai prosedur dan tanggung jawab individu tenaga kesehatan, serta prosedur operasi standar (SOP) pada tingkat kepolisian untuk merujuk korban ke dokter. Penolakan izin aborsi yang dilakukan oleh Polres Jombang sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab bagi korban pemerkosaan. Kurangnya kesiapan pemerintah dalam mewujudkan aborsi yang aman menjadi bukti bahwa diperlukannya evaluasi untuk menghadapi keadaan yang sama di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan maka, upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak aborsi bagi korban pemerkosaan adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah penyedia layanan kesehatan yang aman dan bermutu perlu mempercepat penyelenggaraan pelatihan tenaga medis serta menentukan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan aborsi.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu merancang prosedur operasional standar (SOP) resmi terkait penanganan korban perkosaan, surat keterangan adanya dugaan perkosaan, dan prosedur serta koordinasi aborsi aman untuk korban perkosaan.

3. Pemerintah perlu melakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan pidana perbuatan menggugurkan kandungan bagi korban pemerkosaan. Selain itu, Organisasi Profesi Dokter juga perlu menyelaraskan uraian peran organisasi profesi dalam pelaksanaan aborsi yang aman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.